

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 056/B/TP/VLHH/VI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ARKANA LIVING
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kramat RT 001, RW 007, Desa/Kelurahan Trangsang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 535/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 14 Juni 2024 s.d 13 Juni 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 08 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas CV ARKANA LIVING dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 052-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | PT. TRANsTRA PERMADA |
| 2. Alamat | : | Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta |
| 3. Email | : | Info.transtrapermada@gmail.com |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | |
| - Nomor | : | LPVI-007-IDN |
| - Masa Berlaku | : | 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025 |
| 5. Penetapan sebagai LPVI | : | SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 |
| 6. Direktur | : | Soelistya Wibowo, S.Hut. |
| 7. Tim Audit | : | Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor) |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc. |

II. IDENTITAS AUDITEE

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | CV ARKANA LIVING |
| 2. Alamat Kantor | : | Kramat RT 001 RW 007, desa/Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | Perijinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI). |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2106230106841 diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2023. |
| 5. Produk dan Kapasitas Izin | : | Furniture dari Kayu: 1.000 M ³ /tahun |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Kramat RT 001 RW 007, desa/Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Direktur: Aris Munandar |
| 8. Nama MR Auditee | : | Topolaksono Nugroho |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Jumat, 07 Juni 2024
- Tempat : Kantor CV ARKANA LIVING
- Ringkasan Catatan
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI.
 - b) Penjelasan tentang tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi.
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi.
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Jumat, 07 Juni 2024 s.d 08 Juni 2024
- Tempat : Pabrik CV ARKANA LIVING
- Ringkasan Catatan :
 - a) Pengecekan Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b) Pengecekan asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - c) Pengecekan S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri Pemasok.
 - d) Pengecekan tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - e) Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - f) Pemeriksaan dokumen produksi dan proses produksi, dokumen penjualan,
 - g) dokumen ketenagakerjaan, observasi lapangan kegiatan produksi, uji petik bahan baku dan implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 08 Juni 2024
- Tempat : Pabrik CV ARKANA LIVING
- Ringkasan Catatan:
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan oleh tim audit
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi
 - d) Mekanisme penetapan keputusan
 - e) Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 14 Juni 2024
- Ringkasan Catatan:

- a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilaian Awal CV ARKANA LIVING dinyatakan **Memenuhi**
- b) **S-LEGALITAS** CV ARKANA LIVING diterbitkan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV ARKANA LIVING telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2106230106841 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaku Usaha : CV ARKANA LIVING b. Alamat Kantor : Kramat RT 001 RW 007, desa/Kel. Trangsas, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu e. Skala Usaha : Usaha Mikro f. Klasifikasi Risiko : Rendah g. Lokasi Usaha/Pabrik : Kramat RT 001 RW 007, desa/Kel. Trangsas, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV ARKANA LIVING telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2106230106841 diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2023, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu b. Lokasi Usaha : Kramat RT 001 RW 007, desa/Kel. Trangsas, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko : Rendah

			d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 339.373.290.4-532.000</p> <p>b. Nama : CV ARKANA LIVING</p> <p>c. Alamat : Kramat RT 001 RW 007, desa/Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 21 Juni 2023</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup yang setara.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya NIB pada tanggal 7 Agustus 2023 untuk kegiatan industri dengan KBLI 31001-furnitur dari kayu. Pada SPPL tersebut telah tercantum pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada SPPL yaitu pengelolaan sampah, sampah produksi berupa serbuk kayu ditempatkan di tempat sampah/tong sampah untuk kemudian dibuang oleh petugas.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2106230106841 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bukti bahwa NIB berlaku sebagai perizinan tunggal dan lokasi audit berada di areal yang diizinkan yaitu di Kramat RT 001 RW 007, desa/Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat S 7° 35' 4,35" E 110° 44' 33,408". Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI atau NIB yang dimiliki yaitu KBLI 31001 - industri furnitur dari kayu.

7.	Verifier 1.1.1.f	:	Siaterm Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING belum melakukan ekspor selama periode audit, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak memiliki dokumen importir sebagai API-P (Angka Pengenal Importir - Produksi), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi, menunjukkan bahwa CV ARKANA LIVING dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi yang berasal dari industri rumah tangga. Pada periode Maret s.d Mei 2024, CV ARKANA LIVING memiliki 1 (satu) Pemasok, dengan jumlah pasokan sebanyak 40 pcs dengan volume 0,52 m ³ dari dokumen Nota sebanyak 3. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa kwitansi

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ARKANA LIVING selama periode Maret s.d. Mei 2024 menerima bahan baku berupa barang setengah jadi sebanyak 3 kali dengan jumlah 40 pcs dan volume sebesar 0,5200 M ³ dari 1 (satu) pemasok yang seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota, yang dilengkapi dengan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) atau Deklarasi Mandiri (DM) dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen CV ARKANA LIVING tidak menggunakan kayu lelang.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
----	---------------------	---	---------------

			(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan kayu yang termasuk dalam CITES, tidak memerlukan izin edar kayu CITES dari instansi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ARKANA LIVING memiliki 1 (satu) Pemasok, Pemasok belum memiliki SLK. Pemasok telah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Mandiri dalam setiap pengiriman barangnya. CV ARKANA LIVING telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen Deklarasi Mandiri yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak

	Justifikasi		mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme

	2.1.2.h	:	uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan atau rekaman pesanan produk dari buyer kepada CV ARKANA LIVING kemudian terdapat catatan penerimaan bahan baku, catatan proses produksi (amplas dan pewarnaan bila diperlukan) serta quality control sebelum packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal pembelian bahan baku, proses produksi dan Nomer SPK kepada Pemasok sebagai informasi yang dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ARKANA LIVING telah memiliki dokumen laporan hasil produksi periode Maret s.d. Mei 2024. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut CV ARKANA LIVING menghasilkan produksi dari bahan baku barang setengah jadi. Rendemen rata rata dengan bahan baku barang setengah jadi untuk produksi furniture sebesar 100 %. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh CV ARKANA LIVING.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilaian Awal menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki CV ARKANA LIVING yaitu furnitur dari kayu. Selama periode Maret s.d. Mei 2024, hasil produksi selama

			3 (tiga) bulan sebesar 0,3900 m3 persentase capaian rata2 sebesar 0,16 % per tahun, seluruh produksi tidak melebihi kapasitas yang tertera pada NIB.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING merupakan pemegang izin industri lanjutan dan pada proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu CV ARKANA LIVING periode Maret s.d. Mei 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya dan untuk ekspor, CV ARKANA LIVING belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING merupakan pemegang PBUI dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu. Selama melaksanakan produksinya, CV ARKANA LIVING belum melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum ada dokumen ekspor, maka verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum ada dokumen ekspor, maka verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV ARKANA LIVING berupa furniture dari Barang Setengah Jadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk furniture tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, saat ini CV ARKANA LIVING belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV ARKANA LIVING menggunakan bahan baku kayu jenis jati, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, saat ini CV ARKANA LIVING belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
--	-----------------------	---	---

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
			CV ARKANA LIVING belum memiliki Sertifikat SLK. Oleh karena itu verifier terkait implementasi Tanda SVLK, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Agustianto yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, Kotak P3K, himbauan terkait K3, jalur evakuasi dan titik kumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi telah tersedia catatan kecelakaan. Selama periode Maret s.d. Mei 2024 dan pada periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja.

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pihak perusahaan.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING memiliki karyawan di bawah 10 orang. Oleh karena itu verifier terkait KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja

			untuk PBUI yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan seluruhnya sebanyak 6 orang berjenis kelamin seluruhnya laki-laki. Karyawan termuda bernama Aris Prasajo berumur 34 tahun,
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat deskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Maret 2024.

Yogyakarta, 14 Juni 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur